



Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (*Bride Trafficking*)

Ayu Puspita Rani, Dr. Dra. Reni Windiani, M.S., Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A.

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Bride trafficking is a phenomenon in China where women from outside of China, such as Myanmar, Vietnam, Cambodia, Laos, even Indonesia become the victims of human trafficking to become brides against their will. The traffickers, disguised as marriage brokers lure the victims by promising them a well-paid jobs and better life compared to their life and job at home countries. A question then rises: how is the Chinese's government effort in tackling bride trafficking? This research seeks to answer how is the Chinese's government effort in tackling bride trafficking with the theory of International Cooperation. The argument of this research, the efforts done by Chinese's government are cooperating in bilateral, multilateral and regional levels. The result of this research shows that the efforts taken by Chinese government to tackle bride trafficking are cooperating in bilateral level with Indonesia and Vietnam; acceded UN Trafficking in Persons Protocol in multilateral level; and signed the MoU with Mekong countries in regional level. This research suggests for the Chinese government to strengthen the cooperations in order to narrow the space for the bride traffickers. Another suggestion, aimed for the future research is to pay more attention on the efforts to save the trafficked brides and their welfare after being released from the trafficking situation. This research uses qualitative research methods and data collection is done through literature study, from books, journals, articles, and websites.

Keywords: *Bride Trafficking, Transnational Organized Crime, Chinese Cooperation, Human Rights*

PENDAHULUAN

Perdagangan pengantin atau *bride trafficking* merupakan suatu fenomena di mana perempuan menjadi korban penculikan untuk dijadikan pengantin secara paksa. Permasalahan perdagangan pengantin ini terjadi di Tiongkok. Perdagangan pengantin merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti karena kejahatan ini masih terjadi hingga saat ini, dan melibatkan korban yang berasal dari berbagai negara.

Pada tahun 2015, Refworld organisasi yang bekerjasama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menyajikan data mengenai pengungsi dan imigran – merilis laporan tentang fenomena perempuan dari negara-negara tetangga Tiongkok: Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Mongolia, Pakistan dan Korea Utara yang diperdagangkan ke Tiongkok untuk menjadi pengantin. Di tempat asal, mereka menjadi korban penipuan oleh perantara pernikahan dengan iming-iming

pekerjaan berupah tinggi dan kehidupan yang lebih baik dibanding saat berada di tempat asalnya. Namun begitu mereka tiba di Tiongkok, pekerjaan serta kehidupan yang dijanjikan oleh broker yang menipu mereka tidak pernah ada. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka ditipu dan harus menjalani hidup sebagai istri para lelaki Tiongkok yang “memesan” mereka (Refworld, 2015).

Para perempuan yang merasa tertipu ini tidak dapat pulang ke tempat asal mereka begitu saja. Selain karena kendala biaya, perempuan yang sudah “dipesan” oleh laki-laki asal Tiongkok harus melahirkan keturunan bagi laki-laki yang sudah “memesan” dirinya. Bila menolak, tidak jarang para perempuan ini menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh “suami” dan orang tua dari “suami”. Bagai memeras jeruk nipis ke atas luka, menjadi kata kiasan yang menggambarkan perlakuan kasar “suami” pada “istri”nya yang tertipu (theguardian.com, 2016).

Jumlah korban perdagangan pengantin tidak bisa dibilang sedikit. Dilansir dari apnews.com (2019), sebanyak 629 perempuan dari Pakistan dilaporkan menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok. Berbeda dengan Pakistan, pada tahun 2013 - 2017 jumlah korban perdagangan pengantin asal Myanmar tepatnya dari daerah bernama Shan dan Kachin jumlahnya lebih banyak, yakni mencapai 21.000 orang. Contoh lainnya Vietnam. Menurut Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam, pada tahun 2013 – 2017 korban perdagangan pengantin asal Vietnam mencapai 3.000 orang. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam menegaskan bila jumlah tersebut mungkin saja lebih besar, sebab sangat banyak kasus perdagangan pengantin yang tidak terdeteksi (nikkei.com, 2019).

Human Rights Watch (2019) menyebut, latar belakang dari tingginya kasus perdagangan pengantin Tiongkok disebabkan karena ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari Kebijakan Satu Anak (One Child Policy) yang ditetapkan pada tahun 1980 di bawah pemerintahan Deng Xiaoping. Kebijakan Satu Anak dirancang untuk mengendalikan jumlah populasi yang meledak waktu itu. Namun, karena warga Tiongkok memiliki preferensi terhadap anak laki-laki, muncul anggapan bila sebisa mungkin anak yang lahir dalam keluarga harus memiliki jenis kelamin laki-laki. Sebagian orang bahkan memilih menggugurkan kandungan jika diketahui bayi yang ada di dalam kandungan berjenis kelamin perempuan. Kebijakan Satu Anak dan son bias ini membuat jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di Tiongkok. Pada tahun 2018, gender gap di Tiongkok dibuktikan melalui data dari PBB yang menyebut jika dari 280 orang laki-laki berusia 15-29 tahun, terdapat 100 orang perempuan dengan usia yang sama (america.gov, 2019).

Pada tahun 2009 IOM (*International Organization for Migration*) mengestimasi bahwa seseorang bisa mendapat keuntungan dari bisnis perdagangan orang hingga 36 milyar dolar AS. IOM juga menegaskan jika korban perdagangan orang mencapai empat juta orang setiap tahunnya. Walaupun IOM menegaskan bahwa siapapun berpotensi menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi korban berjenis kelamin perempuan jumlahnya lebih mendominasi (McCabe dan Manian, 2010).

Menurut Zhao, kejahatan perdagangan orang memiliki tiga macam tujuan. Pertama, perdagangan orang dengan tujuan industri seks. Dalam industri seks, korban dipaksa untuk masuk ke dalam dunia prostitusi di jalanan, rumah bordil, menjadi pemain film dewasa, pariwisata seks (*sex tourism*), dan penyedia jasa seks bagi kalangan militer. Kedua, perdagangan orang dengan tujuan menjadikan korban sebagai tenaga kerja yang dibayar murah. Ketiga atau terakhir, perdagangan orang untuk dijadikan pengantin (Zhao, 2003).

Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada jenis perdagangan orang yang ketiga, yakni perdagangan pengantin. Dengan adanya kejahatan perdagangan pengantin yang melibatkan negara-negara di sekitar Tiongkok, Human Rights Watch (2019) menjelaskan bila pemerintah Tiongkok telah memberikan lebih banyak perhatian dalam hal penanganan terhadap kejahatan tersebut. Salah satu langkah dalam menangani kejahatan tersebut adalah bekerjasama di bidang penegakan hukum dengan negara asal korban. Kerjasama diperlukan untuk menangani kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan pengantin karena kejahatan tersebut tidak dapat dilawan sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama untuk memenangkannya (UNODC, 2008).

Setelah memahami berbagai permasalahan di atas, maka menarik untuk meneliti bagaimana ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok menjadi penyebab sebagian laki-laki Tiongkok “membeli” perempuan dari negara lain untuk dijadikan istri. Penelitian ini juga berusaha memperkaya literatur mengenai kajian perdagangan manusia, khususnya perdagangan pengantin, apalagi dengan belum adanya tulisan terdahulu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peran upaya pemerintah Tiongkok dari sisi kerjasama internasional.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Internasional dan Perdagangan Pengantin

Perdagangan pengantin yang merupakan kejahatan transnasional serta melanggar Hak Asasi Manusia sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apabila kejahatan ini tidak ditangani, maka para *bride traffickers* atau mereka yang memperdagangkan pengantin akan terus mencari celah untuk memasuki wilayah negara Tiongkok dan melancarkan aksinya. Sub bab ini akan membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam rangka membasmi kejahatan perdagangan pengantin melalui kerjasama internasional.

Kerjasama atau kolaborasi, menurut Holsti (1987: 652) dimulai karena beragamnya masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga memerlukan atensi lebih dari satu negara. Pemerintah masing-masing negara kemudian saling berunding untuk mendiskusikan masalah, mencari cara menanggulangi masalah tersebut, mengumpulkan bukti-bukti teknis yang berkaitan dengan penanggulangan masalah, dan akhirnya perundingan berakhir dengan perjanjian atau pengertian yang disepakati semua pihak. Holsti (1988: 159) menyatakan bila dalam melakukan kerjasama, terdapat pengaruh atau kemampuan sebuah negara untuk mengendalikan perilaku negara lain, misalnya melalui tindakan, citra, dan kebijakan. Pengaruh negara ini bersifat multilateral yang berarti negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut saling memiliki pengaruh. Artinya, terdapat hubungan umpan balik dalam hubungan kerjasama (Holsti, 1988: 159).

Hubungan umpan balik seperti penjelasan di atas juga terjadi pada perlawanan terhadap perdagangan manusia. Menurut UNODC, kejahatan perdagangan manusia terjadi di setiap negara. Suatu negara dapat menjadi tempat asal, transit, tujuan bagi korban, bahkan kombinasi dari ketiganya. Mereka yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya dieksploitasi ke dalam industri seks, hiburan, pekerjaan berupah rendah atau tanpa bayaran sama sekali, dan pernikahan paksa (unodc.org, n.d). Kejahatan perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat dilawan dan dimenangkan sendiri. Maka dari itu, negara-negara perlu bekerjasama untuk melawannya. Menurut UNODC, wujud kerjasama dan komitmen internasional untuk

melawan perdagangan manusia yaitu melalui Protokol Perdagangan Orang (UNODC, 2008).

Sebagaimana penjelasan UNODC di atas, bahwa perdagangan manusia tidak dapat dilawan dan dimenangkan sendiri, begitu juga dengan Tiongkok yang tengah menghadapi salah satu jenis perdagangan manusia, yakni perdagangan pengantin di negaranya. Dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin, Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara lain karena pelaku kejahatan ini tidak hanya berasal dari Tiongkok saja, melainkan dari negara-negara lainnya, misalnya saja Vietnam dan Indonesia. Sebab, perdagangan manusia khususnya perdagangan pengantin tidak dapat dilawan seorang diri (iom.int, n.d).

Berdasarkan penjelasan di atas yang menekankan pentingnya bekerjasama, maka dari itu, kerjasama dibutuhkan dalam melawan perdagangan pengantin karena kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir yang cakupannya ke banyak negara. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan Tiongkok dalam hal ini yaitu multilateral, bilateral, dan regional. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau organisasi. Kerjasama berikutnya, bilateral merupakan kerjasama antara dua negara atau organisasi. Terakhir, kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan yang berdekatan (Cambridge English Dictionary).

a. Kerjasama Multilateral

Bentuk kerjasama pertama yang dilakukan Tiongkok adalah kerjasama multilateral melalui PBB, tepatnya melalui Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (UN TIP Protocol). Protokol ini merupakan norma internasional pertama yang mengatur soal perdagangan manusia, serta bersifat *legally binding* (mengikat secara hukum). Protokol ini memiliki tujuan untuk mencegah dan menumpas perdagangan manusia serta memberi perhatian khusus pada perempuan dan anak-anak; memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban perdagangan manusia, juga menghormati hak-hak asasi manusia para korban; meningkatkan kerjasama antar negara anggota demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan informasi dari dokumen yang dirilis CECC (*Congressional Executive Commission on China*) tahun 2015, Tiongkok mengaksesi protokol tersebut pada tahun 2009 (CECC, 2015). Dengan mengaksesi protokol tersebut, Tiongkok menjadi negara anggota UN TIP Protocol bersama dengan 178 negara lainnya (unodc.org). Aksesinya menurut UN *Treaties* berarti tindakan suatu negara yang menerima tawaran atau kesempatan untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional. Tindakan aksesinya memiliki efek hukum yang sama seperti ratifikasi.

Urgensi Tiongkok dalam mengaksesi protokol tersebut adalah karena Tiongkok merupakan negara asal, transit, dan tujuan memperdagangkan manusia, baik laki-laki, perempuan, juga anak-anak dengan tujuan diantaranya untuk eksploitasi seksual; pernikahan paksa; dan dijadikan pengemis. Sejak diaksesinya protokol tersebut, pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah untuk merevisi undang-undang, kebijakan, dan upaya anti perdagangan manusia dalam negeri agar sesuai dengan standar yang ditetapkan UN TIP Protocol. Keseriusan Tiongkok dalam memerangi perdagangan manusia tertuang dalam Rencana Aksi Tiongkok Melawan Perdagangan Manusia 2013-2020, yang kemudian direvisi menjadi Rencana Aksi

Tiongkok Melawan Perdagangan Manusia (China's Action Plan Against Human Trafficking) 2021-2030.

Salah satu isi dari Rencana Aksi 2021-2030 yaitu meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM, UNICEF, UN Women, dan UNODC. Kerjasama dengan negara lain yang relevan dengan isu kejahatan perdagangan manusia juga diperlukan agar dapat bertukar informasi dan memahami tren perkembangan perdagangan manusia. Dengan memahami tren, maka langkah penanggulangan dapat dirancang dengan lebih baik.

Kejahatan perdagangan pengantin juga menjadi salah satu jenis perdagangan manusia yang turut dimasukkan dalam Rencana Aksi 2021-2030. Dalam Rencana Aksi, disebutkan bila petugas pencatatan pernikahan menemukan dugaan adanya penculikan dan perempuan perdagangan, maka petugas tersebut harus segera melaporkannya ke pihak berwajib. Selain itu, petugas juga harus lebih teliti bila seseorang akan mendaftarkan pernikahannya dengan orang asing, yaitu dengan mengetahui informasi berupa identitas lengkap kedua belah pihak. Kemudian, petugas juga diminta untuk lebih banyak memberi konseling kepada orang-orang yang akan menikah soal kehidupan berumah tangga, kesetaraan gender, dan pelatihan parenting. Mengenai pencatatan pernikahan, departemen yang bertanggung jawab adalah Kementerian Urusan Sipil, Kementerian Keamanan Publik, dan Federasi Perempuan Seluruh Tiongkok (gov.cn, 2021).

Perempuan yang dijual sebagai pengantin dapat masuk ke Tiongkok salah satu faktornya – karena kurangnya penjagaan di perbatasan (The Guardian, 2017). Maka dari itu, ruang gerak jaringan perantara pernikahan perlu dipersempit. Menurut Rencana Aksi 2021-2030, caranya adalah dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait, menegatkan pemeriksaan di 62 pelabuhan perbatasan, memperketat pemeriksaan personil yang masuk dan keluar, dan menutup badan perantara pernikahan lintas negara yang ilegal. Memperdalam kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain untuk mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan pengantin juga diperlukan. Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sipil saling bekerjasama berkaitan dengan penghambatan ruang gerak jaringan perantara pernikahan (gov.cn, 2021).

Berikutnya, Rencana Aksi 2021-2030 juga berupaya untuk memperbanyak publikasi mengenai hukum pernikahan dengan warga negara asing dan menghindari fraud atau penipuan supaya masyarakat lebih paham mengenai perdagangan manusia dan dapat mencegahnya. Hal ini penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kecil di perbatasan – di mana perdagangan pengantin banyak terjadi supaya mereka memiliki *awareness* atau kesadaran mengenai perdagangan pengantin dan dapat mengidentifikasi kejahatan tersebut. Mengenai peningkatan kesadaran masyarakat, badan yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Urusan Sipil, Departemen Propaganda Pusat, Kementerian Keamanan Publik, dan Komite Urusan Etnik Nasional (gov.cn, 2021).

b. Kerjasama Bilateral

Dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin, Tiongkok tidak hanya mengaksesi UN TIP Protocol, tetapi juga bekerjasama secara bilateral dengan negara lain. Negara yang bekerjasama dengan Tiongkok yaitu Vietnam dan Indonesia. Hal

ini karena perdagangan pengantin sebagai salah satu kejahatan transnasional terorganisir telah mencapai negara-negara tetangga Tiongkok tersebut.

Vietnam, negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Tiongkok menjadi sasaran bagi para *traffickers* dalam mencari pengantin bagi guanggun (Stöckl, 2017). Terlebih lagi, Menurut China Daily, kepolisian Tiongkok dan Vietnam sepakat untuk saling bertukar informasi serta melakukan penyelidikan bersama dalam memberantas perdagangan manusia. Hal ini diungkapkan oleh Chen Shiqu, perwakilan dari Departemen Investigasi Kriminal di Kementerian Keamanan Publik. Salah satu caranya adalah dengan memperketat penjagaan di perbatasan antara kedua negara, terutama di desa-desa kecil Vietnam yang rentan menjadi sasaran empuk bagi perantara pernikahan. Sebab, bila penjagaan perbatasan antara kedua negara tidak diperketat, maka para *traffickers* akan leluasa untuk keluar-masuk mencari lebih banyak korban. Chen menjelaskan bila kedua negara telah melakukan pertemuan tahunan untuk melawan perdagangan manusia yang melibatkan kedua negara (chinadaily.com, 2017).

Pada tahun 2016, kepolisian Tiongkok dan Vietnam melakukan tindakan khusus selama 3 (tiga) bulan sebagai respon atas meningkatnya perdagangan perempuan. Selama tindakan tersebut berlangsung, kepolisian Tiongkok mengungkap 184 kasus perdagangan manusia, menangkap 290 orang tersangka, dan 61 kelompok kriminal. 207 orang perempuan asal Vietnam beserta 1 (satu) orang anak berhasil diselamatkan. Kemudian, 13 orang tersangka diadili di Yunnan. Mereka dituduh telah memperdagangkan atau melakukan pembelian 2764 orang perempuan asal Vietnam untuk dijadikan pengantin sejak Juli 2014 hingga April 2016 (scio.gov.cn, 2017).

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa upaya pemerintah Tiongkok dalam bekerjasama dengan pemerintah Vietnam adalah dalam bentuk pengetatan penjagaan perbatasan antara kedua negara. Sebagai hasil dari bentuk kerjasama tersebut, kedua negara berhasil mengungkap kasus perdagangan pengantin yang telah dilakukan sejak tahun 2014 dan terungkap di tahun 2016 serta menyelamatkan 207 orang perempuan asal Vietnam.

Selain bekerjasama dengan Vietnam, Tiongkok juga bekerjasama dengan Indonesia dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin. Indonesia memang tidak berbatasan langsung dengan Tiongkok, bahkan secara geografis kedua negara dipisahkan oleh lautan. Akan tetapi, rupanya keadaan tersebut tidak membuat para *traffickers* mengurungkan niatnya dalam mencari lebih banyak korban, misalnya saja di Kalimantan Barat, Indonesia. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebutkan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi faktor yang membuat korban masuk dalam perangkap *traffickers* yang menggunakan “hidup lebih baik dengan suami kaya di Tiongkok” sebagai iming-iming. Pada tahun 2019, SBMI menjelaskan bila terdapat 13 perempuan asal Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat yang menjadi korban perdagangan pengantin. Namun, SBMI memperkirakan bila jumlah perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan pengantin lebih besar, karena tidak tersedia data resmi perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok (bbc.com, 2019).

Pada tahun 2019, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dijelaskan bila salah satu kesepakatan

yang tercapai dalam pertemuan tersebut yaitu kedua negara setuju untuk melakukan upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan pengantin. Sebagai upaya penyelesaian, Menlu Retno mengusulkan 3 hal kepada Menlu Wang Yi: 1) 18 perempuan korban perdagangan pengantin yang sudah tiba di KBRI Beijing dapat difasilitasi kepulangannya, 2) menyampaikan perlunya ketelitian yang lebih tinggi dalam memproses dokumen legalisasi pernikahan campuran di Kedubes RRT, di Tiongkok, serta otoritas di Indonesia, 3) bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok dalam menegakkan hukum untuk menangkap para perantara pernikahan yang masih beroperasi (kemlu.go.id, 2019).

Pada bulan Desember 2019, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun memaparkan bila Kedutaan Besar RI di Beijing telah memulangkan 40 orang korban perdagangan pengantin sepanjang tahun 2019. Laki-laki Tiongkok menikahi korban setelah memberikan perantara pernikahan sejumlah uang sebagai bayaran. Setelah menjalankan proses pernikahan di Indonesia, para korban kemudian dibawa ke Tiongkok oleh suami mereka. Rupanya, di Tiongkok mereka justru disiksa dan dipandang tidak lebih dari alat penghasil keturunan. Maka dari itu, para korban kabur dan berusaha mencari bantuan ke Kedutaan Besar RI di Beijing (antaranews.com, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat jika bentuk upaya pemerintah Tiongkok dalam bekerjasama dengan pemerintah Indonesia adalah dengan mengadakan dialog antar Menteri Luar Negeri. Dari hasil dialog tersebut, kedua negara sepakat untuk menekankan pentingnya bagi otoritas kedua negara meningkatkan ketelitian saat memproses dokumen pernikahan campuran, serta saling menegakkan hukum untuk menumpas para traffickers berkedok perantara pernikahan yang masih melakukan kejahatan di luar sana. Sebagai hasil dari bentuk kerjasama tersebut, sepanjang tahun 2019 KBRI di Tiongkok berhasil memulangkan 40 orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan pengantin.

c. Kerjasama Regional

Di tingkat kawasan, pemerintah Tiongkok bergabung dalam COMMIT atau *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking*, yang merupakan dialog tingkat tinggi (*high level dialogue*) bagi negara-negara di sekitar kawasan sungai Mekong. COMMIT dibentuk dengan kesadaran masing-masing pemerintah negara GMS bahwa kejahatan *trafficking* tidak dapat diatasi bila mereka bekerja sendiri, maka dari itu dibutuhkan kerjasama untuk mengatasinya. COMMIT berangkat dari sebuah wadah diskusi yang bersifat tidak formal bagi perwakilan negara GMS. Setelah melalui beberapa diskusi di atas meja bundar, para delegasi negara GMS menemui satu tantangan serta tujuan baru untuk dicapai, yaitu untuk melawan kejahatan perdagangan manusia. COMMIT pun terbentuk, ditandai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-region* tahun 2004 oleh keenam negara GMS. MoU tersebut menunjukkan kesadaran masing-masing negara GMS bahwa perdagangan manusia melukai harkat dan martabat manusia serta melukai hak asasi paling mendasar yang dimiliki manusia. Perdagangan manusia juga menunjukkan kurangnya keamanan manusia (*human security*) sehingga harus ditangani di tingkat individu, masyarakat, nasional, tingkat regional atau kawasan, hingga internasional. COMMIT dikelola oleh COMMIT *Taskforce*, gugus tugas yang berasal dari enam negara GMS (Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand,

Vietnam) dan dibentuk pada tahun 2004. Setiap gugus tugas berisi pejabat pemerintah dari kementerian masing-masing negara yang relevan dengan perlawanan kejahatan perdagangan manusia, misalnya saja Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Keamanan Sosial, serta beberapa organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil (iom.int, n.d).

Lebih lanjut mengenai dialog tingkat tinggi regional tersebut (iom.int, n.d), COMMIT dikelola oleh COMMIT *Taskforce*, gugus tugas yang berasal dari enam negara GMS (Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam) dan dibentuk pada tahun 2004. Setiap gugus tugas berisi pejabat pemerintah dari kementerian masing-masing negara yang relevan dengan perlawanan kejahatan perdagangan manusia, misalnya saja Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Keamanan Sosial, serta beberapa organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil (iom.int, n.d).

Menurut buku panduan yang dirilis oleh COMMIT bekerjasama dengan Rebecca Surtees (2017), umumnya seseorang yang diperdagangkan diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, sehingga mereka layak mendapatkan pendampingan. Akan tetapi, ternyata masih ada orang yang diperdagangkan namun tidak diidentifikasi sebagai korban. Akibatnya mereka yang tidak teridentifikasi sebagai korban tidak mendapatkan pendampingan yang diperlukan, bahkan terancam dideportasi. COMMIT berfokus pada reintegrasi korban setelah mereka dapat lepas dari situasi trafficking. Reintegrasi yang dimaksud yaitu memastikan korban dapat pulang ke negara asal dan kampung halaman dengan selamat, menyediakan pendampingan serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang diperlukan bagi korban supaya dapat bereintegrasi di lingkungannya (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Lebih lanjut, COMMIT dan Rebecca Surtees (2017) menjelaskan bila salah satu bentuk perdagangan manusia yang terjadi di GMS adalah perdagangan manusia dengan tujuan pernikahan paksa, termasuk perdagangan pengantin di Tiongkok. Beberapa upaya reintegrasi yang dilakukan antara lain adalah *assistance* atau pendampingan bersifat resmi dari badan negara, organisasi internasional, maupun NGO atau organisasi non pemerintah. Sebagai contoh, seorang ibu asal Vietnam pernah menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok. Dia kembali ke Vietnam dalam keadaan membutuhkan banyak sekali pendampingan, mengingat ia adalah *single parent* bagi ketiga anaknya. Memperoleh bantuan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk melawan trafficking, ditambah bantuan dari salah satu lembaga negara, keluarganya⁶⁹ mendapatkan status sebagai keluarga tidak mampu. Dari status tersebut, dia mendapatkan uang bulanan sebanyak 30.000 VND (sekitar 15 USD) dan anaknya tidak perlu membayar uang sekolah (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Lebih lanjut, COMMIT dan Rebecca Surtees (2017) menjelaskan bila salah satu bentuk perdagangan manusia yang terjadi di GMS adalah perdagangan manusia dengan tujuan pernikahan paksa, termasuk perdagangan pengantin di Tiongkok. Beberapa upaya reintegrasi yang dilakukan antara lain adalah *assistance* atau pendampingan bersifat resmi dari badan negara, organisasi internasional, maupun NGO atau organisasi non pemerintah. Sebagai contoh, seorang ibu asal Vietnam pernah menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok. Dia kembali ke Vietnam dalam keadaan membutuhkan banyak sekali pendampingan, mengingat ia adalah

single parent bagi ketiga anaknya. Memperoleh bantuan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk melawan *trafficking*, ditambah bantuan dari salah satu lembaga negara, keluarganya mendapatkan status sebagai keluarga tidak mampu. Dari status tersebut, dia mendapatkan uang bulanan sebanyak 30.000 VND (sekitar 15 USD) dan anaknya tidak perlu membayar uang sekolah (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Selain pendampingan, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kesehatan mental korban perdagangan manusia. Sebab, saat korban mengalami situasi di mana ia diperdagangkan, terjadi berbagai peristiwa tidak menyenangkan yang akhirnya berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Tidak jarang, korban tiba di tanah kelahirannya dalam keadaan stress, trauma, mengalami kecemasan (*anxiety*), hingga depresi. Dalam keadaan terpuruk, para korban mengungkapkan kepada COMMIT dan Rebecca Surtees bahwa mereka membutuhkan tempat untuk berbagi cerita, terutama dengan mereka yang pernah mengalami kejadian serupa. Seorang perempuan asal Vietnam yang pernah menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok menuturkan bahwa dirinya merasa lebih baik, lebih bahagia dan percaya diri setelah mengikuti terapi berkelompok, karena dia bertemu dengan orang-orang yang pernah melalui hal yang sama seperti dirinya, serta mengenal teman-teman baru untuk saling bercerita (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Ketika kembali ke tanah kelahirannya, korban perdagangan manusia dapat mengalami permasalahan yang lebih kompleks seperti kesulitan mendapat pekerjaan karena pendidikan yang rendah, buta angka, dan buta huruf. Sebab, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan life skills ketika menjadi korban perdagangan manusia (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017). Maka dari itu, penting untuk memastikan supaya korban perdagangan manusia mendapatkan akses pendidikan maupun pelatihan kerja. Seorang perempuan asal Myanmar bercerita dengan COMMIT dan Rebecca Surtees bahwa dirinya pernah menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok saat berusia 17 tahun dan kembali ke Myanmar tujuh tahun kemudian. Karena petugas yang mendampinginya tidak berhasil melacak keluarganya, dia tinggal di penampungan dan mendapatkan pelatihan keterampilan seperti menulis anggaran pendapatan, membuka rekening di bank, dan cara mencari pekerjaan (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Persoalan lain yang dapat dialami korban perdagangan manusia ketika tiba di tanah kelahirannya yaitu persoalan administrasi. Surat-surat penting seperti kartu identitas dan ijazah mungkin saja hilang atau disita oleh orang lain saat ia berada dalam situasi *trafficking*. Terlebih, bila korban perdagangan pengantin pulang dengan membawa anak yang belum dicatat kelahirannya, maka anak tersebut beserta ibunya akan kesulitan mendapat bantuan dari lembaga yang mendampingi kepulangannya. Terlebih lagi bila anak sudah memasuki usia sekolah, maka akan sulit baginya untuk mendaftar karena kelahirannya bahkan belum tercatat. Seorang perempuan asal Myanmar pernah menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok. Ketika dia pulang, petugas yang mendampinginya turut membantu supaya dia mendapatkan surat-surat penting terutama kartu identitas, dan membayar biaya yang diperlukan untuk pembuatan kartu identitas tersebut (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Setelah korban perdagangan manusia kembali ke tanah kelahirannya, terkadang reintegrasi menjadi suatu hal yang tidak bisa langsung tercapai. Bahkan terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun agar korban perdagangan manusia dapat kembali

berdiri di atas kaki sendiri. Ada kalanya, korban perdagangan manusia justru mengalami berbagai rintangan dan kegagalan dalam proses reintegrasi. Maka dari itu, dibutuhkan Case management atau proses kolaborasi dalam menilai, merencanakan, mengimplementasikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi opsi dan layanan yang tersedia untuk menjawab kebutuhan korban perdagangan manusia. Biasanya, seseorang yang melakukan case management disebut sebagai case manager. Untuk menjawab kebutuhan korban, case manager akan bekerjasama dengan tim yang anggotanya memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, misalnya saja psikolog, pengacara, guru, maupun tenaga medis. Seorang perempuan dari Myanmar yang pernah menjadi korban perdagangan pengantin merasa puas dengan adanya proses case management ini. Menurutnya, dia merasa puas karena pekerja sosial yang menjadi case manager selalu menanyakan keadaan keluarganya, serta menanyakan apakah ada hal yang dibutuhkan oleh keluarganya (COMMIT dan Rebecca Surtees, 2017).

Tidak hanya soal reintegrasi, COMMIT juga berupaya untuk melawan pelaku kejahatan perdagangan manusia, termasuk perdagangan pengantin. Liu Zhongyi, kepala Departemen Investigasi Kriminal Kementerian Keamanan Publik menjelaskan bila kepolisian dari keenam negara GMS di bawah COMMIT telah melakukan operasi gabungan untuk melawan perdagangan manusia. Operasi yang dijalankan pada Juli hingga Desember tahun 2018 ini bertujuan untuk saling membagikan petunjuk baru soal kejahatan perdagangan manusia dan perdagangan pengantin, memperkuat kerjasama tingkat kawasan, bertukar informasi intelijen, menyelidiki jaringan organisasi yang terkait dengan perdagangan manusia, baik di dalam dan luar Tiongkok, dan menghukum pelaku yang melakukan kejahatan perdagangan manusia dan perdagangan pengantin sesuai dengan hukum, serta menyelamatkan korban. Operasi tersebut berhasil mengungkap total 634 kasus penculikan dan perdagangan manusia, 1.130 tersangka, termasuk 153 tersangka dari luar Tiongkok. 1.130 perempuan dari luar Tiongkok yang diculik dan 17 anak-anak berhasil diselamatkan. Sebanyak 126 kasus perdagangan pengantin berhasil diungkap, dan 202 tersangka ditangkap, 109 diantaranya merupakan warga negara asing (sohu.com, 2019).

Jadi di tingkat regional melalui COMMIT, upaya yang dilakukan yaitu berupa reintegrasi atau memastikan korban dapat kembali ke negara asalnya dengan selamat, mendampingi, memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang diperlukan korban supaya dapat bereintegrasi di lingkungannya. Dengan kata lain, memastikan supaya korban dapat berdiri di atas kaki sendiri di lingkungan mereka. Namun terkadang, hal itu tidak dapat terjadi secara cepat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, mengingat keadaan korban yang baru saja keluar dari situasi *trafficking* terkadang kehilangan kartu identitasnya, tidak memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, hingga mengalami gangguan psikologis. COMMIT pun melakukan *assistance* atau pendampingan kepada para korban sesuai dengan keadaan mereka saat keluar dari situasi *trafficking*, misalnya saja memastikan korban mendapatkan kembali kartu identitasnya, agar korban dapat mengakses bantuan yang diperlukan. Selain itu, kepolisian dari keenam negara anggota COMMIT pada tahun 2018 melakukan operasi gabungan untuk menangkap para pelaku perdagangan manusia. Dari hasil operasi tersebut, 126 kasus perdagangan pengantin berhasil terungkap.

KESIMPULAN

Perdagangan pengantin atau bride trafficking di Tiongkok merupakan suatu fenomena di mana perempuan dari luar Tiongkok, seperti Myanmar, Vietnam,

Kamboja, Laos, Mongolia, Pakistan dan Korea Utara menjadi korban penculikan untuk dijadikan pengantin secara paksa. Mereka dijebak oleh rayuan yang dilontarkan perantara pernikahan, berupa pekerjaan berupah tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Namun mereka harus menjalani hidup sebagai istri para lelaki Tiongkok yang sudah “memesan” mereka tanpa mereka ketahui. Sebagian lelaki Tiongkok merasa perlu membeli istri dari negara lain karena di Tiongkok mengalami ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan di mana lakilaki lebih banyak, hingga muncul istilah *missing women* di Tiongkok.

Pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, pertanyaan kemudian muncul, bagaimana upaya pemerintah Tiongkok dalam menangani kasus tersebut?

Dengan adanya permasalahan perdagangan pengantin di negara tirai bambu tersebut, pemerintah Tiongkok telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya yaitu melonggarkan Kebijakan Satu Anak dan mengubahnya menjadi Kebijakan Dua Anak pada tahun 2015. Setelah Kebijakan Dua Anak diterapkan, pasangan di Tiongkok – tanpa terkecuali dapat memiliki lebih dari satu orang anak. Selain itu, Tiongkok sendiri sebenarnya melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa. Hal ini tertulis dalam UU Pernikahan Republik Rakyat Tiongkok Pasal 5 yang berbunyi, “*Marriage must be based upon the complete willingness of both man and woman. Neither party may use compulsion on the other party and no third party may interfere.*” (DUHAM, 1948)

Pemerintah Tiongkok juga berupaya melawan kejahatan perdagangan pengantin melalui kerjasama internasional. Tiongkok bekerjasama dengan pemerintah Vietnam dan Indonesia di tingkat bilateral. Di tingkat multilateral, Tiongkok telah mengaksesi Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (UN TIP Protocol). Di tingkat regional, Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara GMS (*Greater Mekong Sub region*) melalui COMMIT atau *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking*). Anggota COMMIT yaitu Tiongkok, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan penelitian di atas, di tengah gencarnya para pelaku perdagangan pengantin yang terus berusaha mencari lebih banyak korban, penulis menilai pemerintah Tiongkok telah serius melakukan upaya perlawanan terhadap perdagangan pengantin.

UCAPAN TERIMA KASIH:

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Ibu Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A. selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI:

- Afiah, P.A. (2022). *Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menyelesaikan Masalah Pengantin Pesanan (Mail-Order Bride) di Tiongkok*. Universitas Pasundan Bandung
- AP News. (2019, December 7). *AP Exclusive: 629 Pakistani girls sold as brides to China*. Dalam <https://apnews.com/article/ap-top-news-pakistan-international-news-weekend-reads-lahore-c586d0f73fe249718ec06f6867b0244e>. Diunduh pada 18 Januari 2021.

- Astari, M.K. (2019). *Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Australian Human Rights Commission. (n.d). *What is the Universal Declaration of Human Rights?*. Dalam <https://humanrights.gov.au/our-work/what-universal-declaration-human-rights/>. Diunduh pada 19 Januari 2021
- BBC. (2019, May 15). *The Pakistani brides being trafficked to China*. Dalam Borgen Magazine. (2020, April 18). *Bride Trafficking in China*. Dalam <https://www.borgenmagazine.com/bride-trafficking-in-china/>. Diunduh pada 10 Februari 2022
- Cai, Yong dan William Lavelly. (2003). China's Missing Girls: Numerical Estimates and Effects on Population Growth. *China Review, Vol. 3, Issue 2, pp.13-29*
- Channel News Asia. (2019, August 3). *Raped, beaten, and sold in China: Vietnam's kidnapped young brides*. Dalam <https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/vietnam-kidnapped-brides-trafficking-china-wives-862756>. Diunduh pada 20 Maret 2021
- Chen, Yi dan Hanming Fang. (2018). The Long-Term Consequences of Having Fewer Children in Old Age: Evidence from China's "Later, Longer, Fewer" Campaign. *National Bureau of Economic Research, NBER working paper, no. w25041*
- Chin, Ko-Lin. (1994). Out-of-Town Brides: International Marriage and Wife Abuse among Chinese Immigrants. *Journal of Comparative Family Studies, Vol. 25, Issue 1, pp.53-69*
- China Daily. (2017, May 22). *China, Vietnam fight human-trafficking*. Dalam http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-05/22/content_29437320.htm. Diunduh pada 15 Maret 2022
- Congressional-Executive Commission on China. (1980, September 10). *Marriage Law of the the People's Republic of China (Chinese and English Text)*. Dalam <https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/marriage-law-of-the-peoples-republic-of-china-amended>. Diunduh pada 3 Maret 2022
- Dau-lin, Hsü. (1970) The Myth of the "Five Human Relations" of Confucius. *Monumenta Serica, 29:1, 27-37*, DOI: 10.1080/02549948.1970.11744983
- de Gara, Lisa Jane. (2017). How Policy and Social Pressure Made Millions of Women Disappear. *Social Policy, Vol. 22, Issue 3, pp. 3*
- Deutsche Welle. (2019, June 21). *China rescues over 1,000 trafficked women 'sold' as wives*. Dalam <https://www.dw.com/en/china-rescues-over-1000-trafficked-women-sold-as-wives/a-49298289>. Diunduh pada 26 Februari 2022
- Diamond-Smith, N. dan Kara Rudolph. (2018). The association between uneven sex ratios and violence: Evidence from 6 Asian countries. *PLoS One, 13(6), Article e0197516*.

- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzgraff. (1997). *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher
- Dr. Sefriani, S. M. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Essay, B.A dan Veronikia Marvalová. (2018). One Child Policy in China: The Negative and Positive Effects. *University of Iceland, School of Humanities, Chinese Studies*
- Forsythe, David. (2003). *Human Rights in International Relations*. Cambridge University Press
- Guilmoto, Christophe Z. (2011). Skewed Sex Ratios at Birth and Future Marriage Squeeze in China and India, 2005–2100. *Demography, Vol. 49, Issue 1, pp.77-100*
- Hesketh, T, Li Lu, Zhu Wei Xing. (2005). The Effect of China's One-Child Family Policy after 25 Years. *The New England Journal of Medicine, Volume 353, Issue 11, Pages 1171-1176*
- Holsti, K.J dan M.Tahir Azhary (Eds). (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Holsti, K.J. (1987). *International Politics: A Frame for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall
- <https://www.bbc.com/news/world-asia-48260397>. Diunduh pada 18 Januari 2021.
- Human Rights Watch. (1996). *Death by Default: A Policy of Fatal Neglect in China's State Orphanages*. USA: Human Rights Watch
- Human Rights Watch. (2019, October 31). *China's Bride Trafficking Problem*. Dalam <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>. Diunduh pada 21 Januari 2021
- IOM. (n.d). *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT Process)*. Dalam <https://www.iom.int/coordinated-mekong-ministerial-initiative-against-trafficking-commit-process>. Diunduh pada 10 Maret 2022
- Jiang, Q.B. and S.Z. Li. (2009). *Female Deficit and Public Safety*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Jiang, Quanbao dan Jesús J. Sánchez-Barricarte. (2012): Bride price in China: the obstacle to 'Bare Branches' seeking marriage. *The History of the Family, Vol. 17, Issue 1, pp.2-15*
- Jiang, Quanbao, Ying Li, Jesús J. Sánchez-Barricarte. (2013). Trafficking of women from neighboring countries into China for marriage within the context of gender imbalance. *IUAES 2013: 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences: Evolving Humanity, Emerging Worlds*.
- Jiang, Xinyan. (2009). Confucianism, Women, and Social Contexts. *Journal of Chinese Philosophy, Vol. 36, Issue 2, pp.228-242*

- Jimmerson, Julie. (1990). Female Infanticide in China: An Examination of Cultural and Legal Norms. *UCLA Pacific Basin Law Journal*, Vol. 8, Issue 1
- Johnson, Kay, Huang Banhan, Wang Liyao. Infant Abandonment and Adoption in China. *Population and Development Review*, Vol. 24, No. 3, pp.469-510
- Junhong, Chu. (2001). Prenatal Sex Determination and Sex-Selective Abortion in Rural Central China. *Population and Development Review*, Vol. 27, Issue 2, pp.259-281
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, July 19). *Menlu RI Dorong Penyelesaian Permasalahan Pengantin Pesanan dengan RRT*. Dalam <https://kemlu.go.id/portal/i/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaian-permasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt>. Diunduh pada 18 Maret 2022
- Lee, Bernice J. (1981). Female Infanticide in China. *Historical Reflections / Réflexions Historiques*, Vol. 8, Issue 3, pp.163-177
- Lhomme, Laetitia, Siren Zhong, Billie Du. (2021). Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China. *Journal of International Women's Studies*, 22(3), 28-39.
- Li, Shuzhuo, Quanbao Jiang, Isabelle Attané, Marcus W. Feldman. (2006). Son Preference and the Marriage Squeeze in China--An Integrated Analysis of the First Marriage and Remarriage Market. *Seminar on Female Deficit in Asia: Trends and Perspectives*, Singapore, 5-7 December 2005
- Maochun, Liang dan Chen Wen. (2014). Transnational Undocumented Marriages in the Sino-Vietnamese Border Areas of China. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 23, Issue 1, pp.113-125
- McCabe, Kimberly dan Sabita Manian. (2010). *Sex Trafficking: A Global Perspective*. Lanham: Lexington Books
- Murphy, Rachel, Ran Tao, Xi Lu. (2011). Son Preference in Rural China: Patrilineal Families and Socioeconomic Change. *Population and Development Review*, Vol. 37, Issue 4, pp.665-690
- Myanmar Times. (2019, March 28). *Myanmar and China's bride trafficking problem*. Dalam <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-and-chinas-bride-trafficking-problem.html>. Diunduh pada 10 Maret 2021
- Ni, Jane. (2015). *Selling Bodies and Souls: Human Trafficking in China*. Skripsi. University at Albany, State University of New York
- Nikkei Asia. (2019, December 29). *In pictures: Myanmar women trafficked as brides in China. Casting shadow on Belt and Road, victims share their ordeals*. Dalam <https://asia.nikkei.com/Photos/In-pictures-Myanmar-women-trafficked-as-brides-in-China>. Diunduh pada 20 Januari 2021

- NPR. (2013, April 23). *For Chinese Women, Marriage Depends On Right 'Bride Price'*. Dalam <https://www.npr.org/2013/04/23/176326713/for-chinese-women-marriage-depends-on-right-bride-price>. Diunduh pada 27 Januari 2021
- Office of the State Council. (2021, April 9). *The General Office of the State Council on Printing and Distributing China's Opposition to Human Trafficking Notice of Action Plan (2021-2030)*. Dalam https://www.gov.cn.translate.google.com/zhengce/content/2021-04/28/content_5603574.htm?x_tr_sch=http&x_tr_sl=zh-CN&x_tr_tl=en&x_tr_hl=en&x_tr_pto=sc. Diunduh pada 20 Maret 2022
- Olderbing, Amy. (2013). Confucius' Complaints and the Analects' Account of the Good Life. *Dao, Vol.12, Issue 4, pp.417-440*. <https://doi.org/10.1007/s11712-013-9343-0>
- Qi, Xiaoying. (2014). Filial obligation in contemporary China: evolution of the culture-system. *Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers . 1639*.
- Qiu, Geping, Sheldon X. Zhang, Weidi Liu. (2019). Trafficking of Myanmar women for forced marriage in China. *Crime, Law and Social Change, Vol. 72, Issue 1, pp.35-52*
- Refworld. (2015, July 27). *2015 Trafficking in Persons Report – China*. Dalam <https://www.refworld.org/docid/55b73c0315.html>. Diunduh pada 20 Januari 2021
- Robinson, W.C, Casey Branchini. (2018). Estimating trafficking of Myanmar women for forced marriage and childbearing in China. United States: John Hopkins Bloomberg School of Public Health
- Sarani MR, Sadeghi SH, Ravandeh H. (2017). The Concept of “Right” and its Three Generations. *Int J Sci Stud*2017;5(4):37-41
- Settles, Barbara, et al. (2002). The One-Child Policy and Its Impact on Chinese Families. *Research Committee on Family © B. H. Settles and X. Sheng, 7-13*
- Share America. (2019, July 24). *China's women shortage creates an international problem*. Dalam <https://share.america.gov/dire-effects-of-chinas-woman-shortage/>. Diunduh pada 21 Januari 2021
- Smith, Christopher H, et al. (2015). Congressional-Executive Commission on China Legislative Branch Commission. *Annual Report*
- South China Morning Post. (2017, February 9). *China police rescue 32 trafficked Vietnamese brides*. Dalam <https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2069494/china-police-rescue-32-trafficked-vietnamese-brides>. Diunduh pada 18 Februari 2021
- Stöckl, Heidi, Ligia Kiss, Jobst Koehler, Dung Thuy Dong, Cathy Zimmerman. (2017). Trafficking of Vietnamese Women and Girls for Marriage in China. *Global Health Research and Policy* (2017) 2:28

- Surtees, R. (2017). Supporting the Reintegration of Trafficked Persons. A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region. Bangkok, Thailand: NEXUS Institute, UN-ACT, and World Vision.
- Tang, Zongli. (1995). Confucianism, Chinese Culture, and Reproductive Behavior. *Population and Environment*, Vol. 16, No. 3 (Jan., 1995), pp. 269-284
- The Economist. (2017, November 23). *A distorted sex ratio is playing havoc with marriage in China*. Dalam <https://www.economist.com/special-report/2017/11/23/a-distorted-sex-ratio-is-playing-havoc-with-marriage-in-china>. Diunduh pada 5 Februari 2021
- The Guardian. (2015, October 29). *China ends one-child policy after 35 years*. Dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/china-abandons-one-child-policy>. Diunduh pada 10 Februari 2022
- The Guardian. (2016, February 1). *Weddings from hell: the Cambodian brides trafficked to China*. Dalam <https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/01/weddings-from-hell-cambodian-brides-trafficked-china>. Diunduh pada 20 Januari 2021
- The Guardian. (2017, August 26). *'I hope you're ready to get married': in search of Vietnam's kidnapped brides*. Dalam <https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/26/ready-married-kidnapped-brides-vietnam-china>. Diunduh pada 10 April 2021
- The Jakarta Post. (2019, October 11). *More Indonesian brides trafficked to China*. Dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/11/more-indonesian-brides-trafficked-china.html>. Diunduh pada 30 Maret 2021
- The New York Times. (2019, August 17). *Teenage Brides Trafficked to China Reveal Ordeal: 'Ma, I've Been Sold'*. Dalam <https://www.nytimes.com/2019/08/17/world/asia/china-bride-trafficking.html>. Diunduh pada 5 April 2021
- Thomson Reuters. (2019, March 11). *Wedlocked: tangled webs trap Cambodian 'brides' in China*. Dalam <https://news.trust.org/item/20190311004959-hf9x6/>. Diunduh pada 25 Maret 2021
- Tiefenbrun, Susan dan Christie J. Edwards. (2008). Gendercide and the Cultural Context of Sex Trafficking in China. 32 *Fordham Int'l L.J.* 731
- Today Online. (2019, June 30). *Trafficked to China: An Indonesian bride's story*. Dalam <https://www.todayonline.com/world/trafficked-china-indonesian-brides-story>. Diunduh pada 10 April 2021
- UNICEF China. (n.d). *Figure 1.9 Sex ratio at birth, 1982-2017. Chapter 1 Population Demographic*. Dalam <https://www.unicef.cn/en/figure-19-sex-ratio-birth-19822017>. Diunduh pada 23 Januari 2021

- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d). *Human Trafficking FAQs*. Dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html>. Diunduh pada 8 Maret 2022
- United Nations University. (2016, May 18). *Migrant Brides in the Matchmaking Industry: Blurring the Binaries*. Dalam <https://unu.edu/publications/articles/migrant-brides-in-the-matchmaking-industry-blurring-the-binaries.html>. Diunduh pada 5 Februari 2022
- United Nations Women. (n.d). *World Conferences on Women*. Dalam <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>. Diunduh pada 15 Maret 2022
- United Nations. (n.d). *CEDAW Report – China*. Dalam <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/china.htm>. Diunduh pada 15 Maret 2022
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. New York: United Nations
- UNODC. (2008). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. New York: United Nations
- UNODC. (2008). *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking*. Austria: United Nations
- Upadhyay, N K. (2020). Study of Bride Trafficking in India with Special Reference to the State of Haryana. *7 NIU Int'l J.Hum.Rts.*292.
- Viotti, P.R dan Mark V. Kauppi. (2013). *International Relations: World Politics*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Wang, Zhihe, Ming Yang, Jiaming Zhang, Jiang Chang. (2016). Ending an Era of Population Control in China: Was the One Child Policy Ever Needed?. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 75, No. 4 (September, 2016).
- Wen, Fu (1974) Doctrine of Confucius and Mencius — The Shackle that Keeps Women in Bondage, *Chinese Studies in History*, 7:4, 92-96
- Zhang, Junsen. (2017). The Evolution of China's One-Child Policy and Its Effects on Family Outcomes. *Journal of Economic Perspectives—Volume 31, Number 1—Winter 2017—Pages 141–160*
- Zhang, Weiguo. (2006). Who Adopts Girls and Why? Domestic Adoption of Female Children in Contemporary Rural China. *The China Journal*, Vol. 56, pp.63-82
- Zhao, GM. (2003). Trafficking of women for marriage in China: Policy and practice. *Criminal Justice*. 2003;3(1):83-102. doi:10.1177/1466802503003001457

Zheng, Ruiwen. (2016). The Relationships between Confucian Family Values and Attitudes toward Divorce in Mainland China: An Exploratory Study. *Dissertations - ALL* . 611.

Zichang, J.D.D. (2018). One Nation's Self Discipline: Variations of Chinese Population from Ancient Supportive Policies to the Current One Child Policy. *Revista Jurídica Cesumar - Mestrado*, v. 18, n. 3, p. 933-974, setembro/dezembro 2018 - ISSN 1677-6402